

**PENETAPAN - OPERATOR DAN ADMIN – SEKRETARIS KIP  
2023**

**KPT 74 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 2023 TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka menindak lanjuti Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1048/TIK.02- SD/11/23 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU; maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi SILOG di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya; perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.
  
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 14 Tahun 2023 dan perubahan No 16 Tahun 2023; Surat KIP Aceh No 1048/TIK.02-SD/11/2023; (DIPA) No: SP DIPA-076.01.2.655701/2023.
  
  - **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penetapan operator sistem informasi logistik (SILOG) pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2023.